

RESTRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

2022

PERDA KOTA MADIUN NO. 6, LD 2022/ NO. 1 SERI B , TLD NO. 105, 36 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : Aspek Pelayanan Perijinan Pembangunan Bangunan Gedung Menjadi Hal Yang Amat Penting Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penataan Bangunan. Hal Tersebut Membutuhkan Biaya Yang Tidak Sedikit, Baik Untuk Biaya Operasioanl Administrasi Perkantoran, Pengadaan Bahan Perkantoran, Verifikasi Lapangan, Pelibatan Tim Pengkaji Teknik, Tim Operasional Ahli, Dan Tim Penilik Serta Biaya Pembinaan Kepada Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif, Struktur Dan Besaran Tarif, Pemungutan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksiadministrasi Serta Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022

- Penjelasan : 3 hlm